

Latar Belakang

Fenomena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon positif dari pemerintah dengan dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan yang menetapkan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perundang-undangan tersebut selanjutnya disempurnakan dengan UU Nomor 10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional.

Kesemarakannya perkembangan perbankan syariah nasional juga diikuti dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip Syariah. Diantaranya perkembangan lembaga asuransi Syariah (*takaful*).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian :

Pasal 1

1. *Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Kontribusi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :*
 - a. *memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
 - b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*
2. *Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi dengan cara:*
 - a. *Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau*
 - b. *memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.*

Asuransi Syariah adalah asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 Tentang Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Inilah makna dari firman Allah SWT dalam surah al-Ma'idah (5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*¹

Masyarakat berkembang dan peranan dari para individu di dalam sistem ekonomi menjadi semakin terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis menjadi meningkat. Keamanan yang bersifat ekonomis adalah merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat biasa kita sebut dengan risiko. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan dari suatu kemungkinan (*probability*).²

Risiko dalam kehidupan manusia selalu melekat pada setiap kehidupan manusia. Risiko berkaitan dengan ketidakpastian apa yang akan terjadi pada kehidupan manusia. Untuk mengantisipasi risiko diperlukan ikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, mengurangi, dan mengalihkan risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari

¹ QS.al-Maidah (5): 2

² Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi berdasarkan Risk Base Capital (RBC)*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA,2003)h.1.

pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko pada pihak pertama. Pengalihan dan membagi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi.³

Kebutuhan akan jasa asuransi makin dirasakan, baik oleh perorangan, badan maupun dunia usaha di Indonesia. Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi syariah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan Bank Syariah. Saat ini produk asuransi syariah sangat mudah ditemukan baik di lembaga perbankan maupun lembaga non bank. Salah satunya bisa kita temui pada Bank Muamalat cabang Malang dan BNI Syariah Malang. Dimana, kedua Bank ini mengcover setiap transaksi pembiayaan dengan asuransi yang disebut dengan Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah.

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Asuransi ini akan dicover apabila peserta belum menyelesaikan pinjamannya.

Pada Bank Muamalat terdapat 2 (dua) jenis asuransi pembiayaan syariah yaitu Asuransi Madani Syariah dan Asuransi Avantreet Syariah. Asuransi madani syariah mengcover pembiayaan modal usaha atau kerja dan investasi sedangkan pada asuransi avantreet syariah mengcover pada pembiayaan KPR dan Pensiun. Sedangkan pada BNI Syariah Malang tidak ada pembagian dalam asuransi pembiayaan syariah.

Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada Bank Muamalat dan BNI Syariah Malang,

³ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2011)h.4.

ketika mengajukan Klaim harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh kedua Bank tersebut.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif, baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun pembangunan negara. Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tenang, sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan lebih besar. Demikian pula Kontribusi-Kontribusi yang terkumpul oleh suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai sarana untuk pembangunan sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.⁴

Dengan telah diadakannya perjanjian asuransi bukan berarti bahwa penanggung harus melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, dengan membayar ganti rugi kepada pihak tertanggung. Pelaksanaan prestasi tertanggung hanya akan direalisasikan apabila peristiwa tertentu yang diperjanjikan itu terjadi dan menimbulkan kerugian kepada tertanggung.⁵

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/III/2002 bahwasanya dalam perjanjian asuransi syariah antara peserta dengan perusahaan dapat dilakukan dengan akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan

⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum*, h.76.

⁵ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi*, h.51.

komersial sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam perjanjian asuransi syariah ini adalah *mudharabah* sedangkan pada akad *tabarru'* adalah *hibah*.

Namun di Bank Muamalat cabang Malang menggunakan akad *kafâlah*, yaitu suatu akad antara dua pihak, pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang bermasalah dengan pihak kedua.⁶ Sedangkan di BNI Syariah Malang menggunakan akad *wakâlah bil ujah*, yaitu salah satu bentuk akad *wakâlah* (pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan) di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan Asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian Ujah (*fee*).⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan akad asuransi jiwa pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dan BNI Syariah ?
2. Bagaimana perbandingan mekanisme klaim asuransi jiwa pembiayaan syariah di Bank Muamalat dan BNI Syariah ?

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam literatur lain, penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, 2010), h.433.

⁷ Ahmad , *Fiqh Muamalat* ,h.417.

penelitian hukum sosiologis, memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial dan tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti.⁸ Menurut Soetandyo W, penelitian hukum non-doktrinal merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya hukum di dalam masyarakat.⁹

Dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan implementasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi beberapa informan untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan kemudian diteliti serta dianalisa dengan menyesuaikan teori-teori yang diperoleh dari data sekunder, seperti referensi beberapa buku, laporan penelitian, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan

⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 167

⁹Saifullah, *Materi Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Pertemuan Ke-12, tanggal 6 Mei 2014

metode deskriptif-komparatif dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data mekanisme klaim asuransi pembiayaan syariah antara Bank Muamalat dengan BNI Syariah yang berlaku saat ini. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.¹⁰

Kesimpulan

Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah adalah asuransi yang memberikan perlindungan dan jaminan terhadap peserta atau penerima pinjaman atau debitur apabila meninggal dunia baik karena sakit atau kecelakaan. Penggunaan Akad *Kafâlah* pada Bank Muamalat terjadi antara pihak Bank Muamalat Kantor Pusat dengan Pialang Asuransi. Dimana pialang asuransi yang berperan sebagai *kâfil* berkewajiban untuk melunasi hutang peserta, ketika peserta meninggal dunia baik karena sakit ataupun kecelakaan. Sedangkan penggunaan Akad *Wakâlah bil Ujrah* pada BNI Syariah Cabang Malang terjadi antara pihak BNI Syariah Kantor Pusat dengan perusahaan asuransi syariah secara langsung. Dimana pihak bank memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini peserta akan dikenakan *ujrah* maksimal sebesar 45%.

Klaim asuransi adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Mekanisme klaim yang terdapat pada Bank Muamalat terdiri dari lima (4) tahap, yaitu (a) ahli waris mengajukan permohonan pengajuan klaim kepada pihak bank dengan membawa dokumen yang telah dipersyaratkan (b) Pihak bank

¹⁰ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 131.

akan memberikan dokumen tersebut kepada pialang asuransi (c) pialang asuransi akan meneruskan dokumen tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan (f) perusahaan asuransi akan memproses permohonan tersebut. Sedangkan mekanisme klaim yang terdapat pada BNI Syariah Cabang Malang terdiri dari tiga (3) tahap, yaitu: (a) ahli waris mengajukan permohonan pengajuan klaim kepada pihak bank dengan membawa dokumen yang telah dipersyaratkan (b) Bank akan meneruskan dokumen tersebut kepada pihak asuransi syariah yang bersangkutan (c) perusahaan asuransi syariah akan memproses permohonan tersebut.

